



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Dandi bin Jamaluddin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan II, RT.003, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Mirna Fironika binti Ismed, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan II, RT.003, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.P/2023/PA.Sglt, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, pada hari Rabu, 14 September 2022;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Bapak Junaidi (paman kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin dan kalung emas 5 (lima) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Andri dan Bapak Dedi, dan dihadiri oleh penghulu yang bernama Bapak Marzuki;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 20 (dua puluh) tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 18 (delapan belas) tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah nenek kandung Pemohon II di Desa Deniang, selama 6 (enam) bulan lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sungailiat, selama 7 (tujuh) bulan lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad Mirdan Oktaviansyah, laki-laki, lahir di Sungailiat, 04 Oktober 2022;
6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur dan Pemohon II telah hamil (nikah dibawah tangan), oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Dandi bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Mirna Fironika binti Ismed) yang dilaksanakan di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, pada hari Rabu, 14 September 2022;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat, yang tidak dapat diganti dengan yang lain,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 14 September 2022 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Junaidi yang merupakan paman kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Andri dan Dedi dengan Mas kawannya cincin dan kalung emas 5 (lima) gram serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 September 2022, telah ternyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Pemohon II pada saat perkawinan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh sebab itu itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi alasan untuk diajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan hukum;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa agar Para Pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum Para Pemohon harus dianggap belum pernah menikah dan status administrasi yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai status anak Para Pemohon, maka untuk kepastian status anak tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Sglt tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Rita Ermawati S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Sglt